



PUTUSAN
Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ERVYANA**, bertempat tinggal di Semarang 04/01, Grabag, Magelang,
2. **WULAN WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Prayan 04/02, Secang, Magelang,
3. **TATIK INDRAWATI**, bertempat tinggal di Karang 01/02, Grabag Magelang,

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC F Hukatan KSBSI Temanggung, beralamat di Krajan I, RT 003, RW 002, Rejosari, Pringsurat, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DUTA SUMPIT INDONESIA, yang diwakili oleh Rachmat Jiman selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tembus Kebumen-Soropadan, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daryanto, S.H. & Rekan, beralamat di Ruko Semarang Indah, Blok C.8, Nomor 25A, Jalan Semarang Indah, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama dirumahkan sebesar Rp85.768.800,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Eryyana:

- Upah bulan Februari 2020 sebesar 50% UMK (Rp1.825.200,00) = Rp 912.600,00
- Upah bulan Maret-Desember 2020 (10 x Rp1.825.200,00) = Rp 18.252.000,00
- Upah bulan Januari-April 2021 (4 x Rp1.885.000,00) = Rp 7.540.000,00
- THR tahun 2021 = Rp 1.885.000,00
= Rp 28.589.600,00

b. Wulan Widiastuti:

- Upah bulan Februari 2020 sebesar 50% UMK (Rp1.825.200,00) = Rp 912.600,00
- Upah bulan Maret-Desember 2020 (10 x Rp1.825.200,00) = Rp18.252.000,00
- Upah bulan Januari-April 2021 (4 x Rp1.885.000,00) = Rp 7.540.000,00
- THR tahun 2021 = Rp 1.885.000,00
=Rp 28.589.600,00

c. Tatik Indrawati:

- Upah bulan Februari 2020 sebesar 50% UMK (Rp 1.825.200,00) = Rp 912.600,00

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan Maret-Desember 2020
(10 x Rp1.825.200,00) = Rp18.252.000,00
- Upah bulan Januari-April 2021
(4 x Rp1.885.000,00) = Rp 7.540.000,00
- THR tahun 2021 = Rp 1.885.000,00
= Rp 28.589.600,00
- Total = Rp 85.768.800,00

Total hak Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp85.768.800,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg., tanggal 30 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah Para Penggugat selama dirumahkan sebesar Rp85.768.800,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Penggugat tidak dapat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayar upah dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 serta petitum gugatan yang memohon upah dari bulan Januari sampai dengan April 2021 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan berlaku pada tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatannya kepada peraturan pengupahan yang sudah tidak berlaku maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ERVYANA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ERVYANA, 2. WULAN WIDIASTUTI, 3. TATIK INDRAWATI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-PHI/2022